

IMPLEMENTASI KONSEP ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZPD) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PRODUKTIF DI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh:

Izza Mafruhah¹⁾, Nurul Istiqomah¹⁾, Nunung Sri Mulyani¹⁾, Dewi Ismoyowati¹⁾
Email: izza_wisnu@yahoo.com

ABSTRACT

Zakat is a considerable economic potential for the empowerment of small and medium micro enterprises, but so far has not received serious attention so that the collection of zakat is not optimal. Optimization efforts carried out by the method of Fundraising is a fund-raising activities of individuals, organizations, and legal entities. Fundraising strategy is not running because of the performance of Collectors Unit Zakat (Unit Pengumpul Zakat) is not working optimally. This activity is a collaboration between research and society base on a zakat function that is continuous strategic efforts in order to make people who are not capable, both in the economic and in terms of business, make capable and independent.

The purpose of this activity is (1) socialization of Baitul Maal history and its functions. (2) Improved performance Collectors Zakat Unit at the National Alim Zakat Agency (Badan Alim Zakat) Sukoharjo district, (3) Increasing access of SMEs which included eight groups zakat recipients in a transition zakat as an productive effort. Method used is descriptive qualitative, through in-depth interviews, focus group discussions and training.

This activity results show that (1) Dissemination Baitul Maal able to increase understanding regarding community-based Zakat (2) fundraising efforts based on community provide positive results for improved performance UPZ and public access in the utilization of zakat.

Keywords: *Fundraising, Zakat Management Unit (UPZ), National Zakat Agency (Baznas), Zakat Community Development.*

PENDAHULUAN

Kesadaran umat Islam Indonesia tentang arti penting zakat infaq dan shodaqoh selama sepuluh tahun terakhir ini sudah semakin bagus, animo masyarakat terhadap pembayaran dan pemanfaatan zakat semakin tinggi. Namun ternyata hal tersebut belum signifikan dengan penerimaan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat. Potensi Zakat di Indonesia sangat tinggi, dengan rata – rata pendapatan per kapita yang mencapai 3.475 dollar atau setara 41,7 juta per kapita per tahun, maka bisa diartikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada tataran Low Middle Income yang sudah wajib untuk berzakat.

Setelah lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 23 Tahun 2011) dan Undang-Undang Wakaf (UU No 41 Tahun 2004) semakin mendukung paradigma modern di masyarakat bahwa zakat dan wakaf, di samping sebagai ibadah, sekaligus sebagai sebuah sistem keuangan sosial umat Islam yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis dalam penanggulangan masalah - masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Tujuan pemberian zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada mustahiq sebagai mana disebutkan di atas. Zakat merupakan salah cara dalam ekonomi Islam untuk melakukan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus pemberdayaan ekonomi. Sehingga bisa diartikan bahwa zakat merupakan upaya strategis yang berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal usaha, menjadikan berkemampuan dan mandiri

Undang – Undang no 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahan pengertian zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Surat At Taubah ayat 60 menjelaskan terdapat 8 golongan penerima zakat yaitu : a) Fakir; b) miskin ; c) Riqab yaitu hamba sahaya atau budak, (untuk saat ini budak sudah tidak ada lagi); d) Gharim ; e) Mualaf; f) Fisabilillah; g) Ibnu Sabil; h) Amil zakat yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat.

Amil zakat sebagai penerima dan pengelola zakat merupakan bagian penting dalam implementasi zakat. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga Amil Zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki (wajib zakat) untuk disalurkan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerimanya.

Permasalahan dan Tujuan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat ini antara lain

- (1) Sosialisasi Badan Amil Zakat dan UPZ masih kurang;
- (2) Komunikasi antara Muzaki, Badan Amil Zakat dan mustahiq masih lemah;
- (3) Kepercayaan muzaki terhadap amil zakat masih rendah;
- (4) Kegiatan – kegiatan Badan Amil Zakat belum terekspos dengan baik .

Keempat permasalahan tersebut menyebabkan proses pengumpulan zakat dan penyalurannya belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan Pemahaman Masyarakat tentang Badan Amil Zakat, kinerja dan kegiatan – kegiatannya melalui profesionalitas Unit Pengumpul Zakat dan optimalisasi Zakat Community Development.

Metodologi

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga metode yang digunakan adalah

1. Telaah Pustaka yaitu dengan melakukan studi dokumentasi mengenai Baitul Maal sebagai embrio dari Badan Amil Zakat, sejarahnya dan implementasi dari masa ke masa

2. FGD dan indepth interview yang dilakukan dalam rangkaian pelatihan bagi UPZ

PEMBAHASAN

A. Baitul maal

Baitul Maal terdiri atas kata Baitul yang artinya rumah atau bangunan dan Maal artinya harta, sehingga diartikan sebagai rumah untuk menyimpan harta. Baitul Maal pertama kali didirikan oleh Rasulullah sebagai upaya untuk menampung dan mengelola harta kaum muslim yang didapat dari zakat, kharaj, dan lain sebagainya. Jadi, Baitul Maal ini didirikan Rasulullah setelah beliau memerintahkan kaum Muslim non muslim untuk membayar zakat dan infak. Terlebih lagi setelah kaum muslim memenangkan peperangan dari kaum non-muslim. Bertambah lagi pendapatan kaum muslim dari pajak tanah atas kaum non-muslim (*kharaj*).

Pada perkembangan berikutnya Baitul Maal mengalami pasang surut, sejarah perkembangan Baitul Maal dari zaman Rasulullah SAW hingga pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidun bisa disarikan sebagai berikut :

1. Baitul Maal masa Rasulullah SAW dan Khulafa Urrasyidin

Dalam negara Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan sesuai perintah Al-Quran. Hal ini telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke 7, yaitu semua hasil pendapatan negara harus dikumpulkan dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara. Status harta yang dikumpulkan adalah milik negara bukan individu. Para pemimpin negara memperoleh hak untuk menggunakan harta tersebut namun hanya dalam batas-batas tertentu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tempat pengumpulan itulah yang disebut Baitul Maal. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Maal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara dan tempat tinggal Rasulullah.

Pada masa Abu Bakar, dilakukan pengembangan Baitul Maal yaitu dengan mengangkat seorang penanggung jawab Baitul Maal. Dalam pengaturan Baitul Maal, Abu Bakar menerapkan kebijakan *balance budget policy*. Dalam menjalankan fungsi Baitul Maal, Abu Bakar sangatlah akurat dan cepat mendistribusikan seluruh harta yang telah terkumpul di Baitul Maal.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khotob pada tahun 16H, jumlah Maal sangat besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan diputuskan bahwa harta tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai perang dan kebutuhan lain bagi umat. Setelah umat Muslim telah berhasil menundukkan banyak negara seperti Persia dan Romawi, maka semakin banyaklah harta mengalir ke Madinah. Sehingga dibangunlah Baitul Maal yang reguler dan permanen untuk menyimpan harta tersebut. Kemudian didirikan cabang-cabang Baitul Maal di ibukota propinsi. Abdullah bin Arqam ditunjuk sebagai pengurus Baitul Maal atau setara dengan menteri keuangan untuk saat ini.

Pada masa Utsman bin Affan, banyak kekacauan ekonomi yang terjadi. Pengaturan Baitul Maal tidak lagi sesuai dengan pendahulunya. Ini terjadi karena besarnya pengaruh keluarga Usman bin Affan dalam kebijakan yang dibuatnya. Namun di sisi lain Utsman bin Affan secara pribadi merupakan tokoh dermawan yang

mewakafkan sumur bagi umat Islam di Madinah masa Rosululloh. Sumur tersebut masih ada sampai saat ini dan berkembang menjadi perkebunan kurma dan dikembangkan dalam usaha bisnis, bahkan saat ini digunakan untuk membangun hotel di dekat masjid Nabawi. Hasil bisnis tersebut digunakan sebagai dana wakaf. Ini adalah wakaf tertua sepanjang sejarah yang sampai saat ini masih dimanfaatkan.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Tholib mengembalikan fungsi semula Baitul Maal. Beliau juga menolak mengambil gaji dari Baitul Maal, bahkan memberikan 5000 dirham setiap tahun bagi Baitul Maal.

2. Baitul Maal Pasca Khulafaurrosyidin

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Baitul Maal dikelola dengan kehati-hatian sebagai amanat Allah dan rakyat, pada masa ini Baitul Maal sepenuhnya dibawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik Islam. Baitul Maal yang merupakan institusi perbendaharaan umat disalahgunakan. Pada masa Bani Umayyah, Baitul Maal dibagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus. Bagian umum diperuntukkan masyarakat umum, dan khusus untuk sultan dan keluarganya. Dalam praktiknya tidak jarang ditemui penyimpangan distribusi harta dari Baitul Maal. Hanya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, Baitul Maal difungsikan seperti semula. Beliau menyerahkan seluruh harta kekayaan keluarganya yang tidak wajar ke Baitul Maal. Khalifah Umar bin Abdul Azis juga berusaha membersihkan Baitul Maal dari pemasukan tidak halal dan berusaha mendistribusikannya ke yang berhak menerimanya.

Pada masa Bani Abbasiyah, pada saat pemerintahan Khalifah Al Saffah dana Baitul Maal banyak diberikan kepada para sahabat dan tentara sehingga negara hampir tidak memiliki kas. Kemudian pada masa Khalifah Al Manshur, Baitul Maal dibenahi kembali dengan mengatur secara ketat pengeluaran negara. Khalifah Al Manshur sangat hemat dan disiplin dalam melakukan pengaturan keuangan. Sehingga pada saat beliau wafat di kas negara tersisa 810 juta dirham. Khalifah Al Manshur juga sangat tegas dalam mempersiapkan masa depan umat muslim. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan pada putranya bahwa beliau telah meninggalkan harta 810 juta dirham dalam Baitul Maal, yang cukup untuk 10 tahun masa pemerintahan selanjutnya, andaikata tidak ada pemasukan negara sama sekali.

B. Perkembangan Baitul Maal

Eksistensi lembaga Baitul Mal sangat tergantung pada profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Selain itu amil juga harus merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, sehingga Baitul Mal menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan negara. Aturan Islam mengamanahkan negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik secara syariah. Penggunaan dana dimanfaatkan untuk keberlangsungan negara namun dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyatnya. Pemanfaatan dana Maal digunakan untuk (1) Penyebaran dan Pengembangan Islam; (2) Gerakan pendidikan dan kebudayaan; (3) Menjamin kesejahteraan dan pelayanan masyarakat khususnya de laan golongan mustahiq yang berhak menerima zakat.

Umar bin Abdul Azis, sebagai salah satu peletak dasar pengelolaan Baitul Maal modern, membagi operasionalnya menjadi beberapa departemen berdasarkan pos-pos

penerimaan yang dimiliki oleh Baitul Mal sebagai bendahara negara. Departemen yang menangani zakat berbeda dengan yang mengelola khums, Jizyah, Kharaj dan seterusnya. Pada perkembangan selanjutnya Yusuf Qardhawy membagi baitul mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik :

- 1) Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
- 2) Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
- 3) Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.
- 4) Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi keuangan Negara, Baitul Mal dibentuk ke dalam departemen yang dikenal dengan Diwan (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:

- 1) Diwan al Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
- 2) Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah yang berfungsi mengelola poll pajak (jizyah) dan harta tanpa ahli waris.
- 3) Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
- 4) Diwan al Hilali yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan.

C. Badan Amil Zakat Nasional

Bagi negara yang tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam seperti Indonesia, Baitul Maal dikelola secara mandiri dan profesional karena tidak ada aturan yang menegaskan siapa yang berhak mengelola. Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga amil yang bermunculan atas inisiatif masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut kemudian muncul Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sehingga BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional adalah ‘Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.’”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Visi dan misi Baznas tersebut kemudian menjadi dasar utama dalam kebijakan pengelolaan zata/Implementasi dan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan mutu maka ditentukan tujuan mutu sebagai berikut :

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri
9. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

D. Potensi ZIS , Unit Pengumpul Zakat dan Zakat Community Development

Studi BAZNAS dan FEM IPB tentang potensi ZIS menunjukkan angka potensi zakat yang mencapai Rp 217 trilyun, sementara informasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari tanah wakaf seluas 4 milyar persegi di tanah air mencapai angka tidak kurang dari Rp 2 ribu trilyun. Data tersebut mengindikasikan bahwa zakat dan wakaf adalah dua instrumen yang tidak boleh diabaikan. Keduanya justru harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pengembangan

perekonomian nasional. Dapat dibayangkan jika **dana zakat** dapat dimanfaatkan untuk menaik kelaskan 57 juta usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi bangsa ini. Jika sepertiga usaha mikro ini bisa menjadi usaha kecil, maka PDB kita bisa naik 15-20 persen

Zakat selama ini hanya dipandang sebagai sumber ekonomi yang sifatnya konsumtif dan non produktif, pada perkembangan lebih lanjut zakat bukan hanya sebagai bantuan sosial saja namun sudah merambah pada bantuan produktif. Salah satu bentuk implementasinya adalah pada pembiayaan dengan sifat Qordhul Hassan yaitu pinjaman atau bantuan untuk kebaikan.

Sejalan dengan potensi Zakat masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan pengertian dan manfaat tersebut, maka UPZ merupakan salah satu ujung tombak dalam pengumpulan zakat dari masyarakat yang wajib zakat / muzaki untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya yaitu delapan golongan mustahiq. Perkembangan selanjutnya UPZ tidak bisa bekerja sendiri namun harus selalu menguatkan kerjasama dengan masyarakat sebagai muzaki maupun mustahiq, oleh sebab itu dikembangkan Zakat Community Development (ZCD).

Zakat Community Development (ZCD) yaitu kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh. Pendekatan Program ini terdiri atas pendekatan Komunitas yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang teroganisir dan memiliki kesamaan aktifitas, pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat apakah perkotaan, perdesaan, pegunungan atau pesisir yang jelas membutuhkan penanganan yang berbeda.

Prinsip yang ditekankan dalam kegiatan ZCD ini adalah:

1. Profit yaitu akan mampu memberikan nilai keuntungan material dan non material bagi pemberdayaan masyarakat.
2. Continue atau berkelanjutan artinya program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
3. Multiplier efek mengandung arti bahwa program – program yang disusun dalam ZPD harus memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
4. Partisipatory maksudnya adalah program yang dilakukan akan melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan prose perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek, dengan melibatkan pendamping.

5. Zakat Infak Shodaqoh sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

Kegiatan - kegiatan ZCD yang dilakukan pada tataran nasional maupun daerah sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Masih banyak potensi zakat yang belum bisa terhimpun, di sisi lain penyaluran ZIS juga belum mencakup 8 golongan mustahiq. Menurut Fuad Nassar, wakil sekretaris Baznas dalam forum *International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector*, menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan sektor keuangan Islam khususnya zakat dan wakaf, yaitu:

1. Kinerja lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat dan wakaf. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus berupaya untuk lebih mendekatkan akses umat terhadap sumber dana dan manfaat zakat dan wakaf.
2. Koordinasi dan sinergi di antara sesama lembaga pengelola zakat maupun wakaf.
3. Kompetensi sumber daya manusia. Amil zakat dan nazhir wakaf haruslah mengerti dan menguasai substansi pengembangan hukum dan permasalahan zakat dan wakaf. Jadi tidak sekedar kreator program. Amil dan nazhir adalah pilar utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Implementasi di Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang memberikan edaran bagi PNS untuk dipotong 2,5% gajinya untuk zakat. Maksud dari edaran tersebut adalah untuk mengoptimalkan dana zakat yang ada di masyarakat dan juga mengembangkan kepedulian masyarakat khususnya pegawai negeri untuk meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Ketua Baznas Kabupaten Sukoharjo yang juga Wakil Bupati, Drs Haryanto MM, menyatakan bahwa dengan jumlah pembayar zakat yang mencapai 738.019 jiwa, selama ini zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp 9.225.237.500. Sementara dan ZIS yang masuk ke Baznas pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 211.405.700.000, padahal potensi zakat yang mungkin bisa diraih adalah sebesar Rp 1 milyar rupiah. Artinya selama ini banyak muzaki yang belum membayarkan zakatnya atau membayarkan zakat secara sporadis pada sasaran yang mereka tentukan sendiri. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang merata di kalangan masyarakat, selain karena belum efektifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing – masing kecamatan di kabupaten Sukoharjo.

Profesionalitas UPZ menjadi tujuan utama kegiatan ini sehingga langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan profesionalitas. Salah satu jalannya adalah pelatihan penyusunan proposal zakat produktif. Dalam perkembangannya ternyata UPZ tidak berjalan sendiri sehingga kemudian dilakukan kerjasama dengan masyarakat melalui Zakat Community Development atau zakat berbasis masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama sebagai subyek sekaligus obyek dalam fundraising dan pemanfaatan zakat.

KESIMPULAN

UPZ dan ZCD menjadi ujung tombak dalam fundraising dan penyalurannya. UPZ bersifat koordinatif sementara ZCD bersifat lebih aktif sebagai subyek sekaligus obyek

dalam kegiatan. Berdasarkan kegiatan di atas maka bisa disimpulkan bahwa fundraising dan penyaluran zakat:

Aspek Fundraising

- a. Intensifikasi Muzaki, melalui kegiatan sosialisasi dan laporan implementasi kegiatan-kegiatan Baznas bagi kepentingan umat sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Ekstensifikasi Muzaki melalui sosialisasi dan ekspos kegiatan sehingga menjadi daya tarik bagi muzaki untuk membayarkan zakat melalui UPZ.

Aspek Penyaluran

- a. Meningkatkan kegiatan penyaluran dalam upaya pemberdayaan mustahiq
- b. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendampingan mustahiq agar menjadi ekonomi produktif

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51-53.

Chapra, M.U (2000b). "Why has Islam Prohibited Interest: Rationale Behind the Prohibition of interest", *Review of Islam Economic*, 9, pp 5-20.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve

Nurul Huda dan mohamad Heykal, lembaga keuangan islam, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.25.

www.baznas.go.id